

## MENGINISIASI ASURANSI PERDAGANGAN KARBON SYARIAH

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/3678>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3678>

Muhammad Musa

[muhammadmusa@yahoo.com](mailto:muhammadmusa@yahoo.com)

*Universitas Islam As-Syafi'iyah*

**Abstract:** *Sharia insurance can play an important role in supporting carbon trading and managing risks related to climate change, for example, from the seller's side, insurance can protect the business activities of private parties or governments that carry out carbon sequestration for instance, forest replanting insurance, renewable energy, and so on. The insurance and reinsurance companies can also play a role on the buyer's side. However, because buyers are carbon emitters, incentives are needed for them to change their activities to be more environmentally friendly. However, if you look at current practices abroad, the insurance industry reduces insurance coverage incentives for activities that damage the environment. Sharia insurance's role in carbon trading includes financial protection and can help build sustainability and social responsibility in this sector. In the context of Sharia insurance, transactions must comply with Sharia principles, such as prohibiting usury and immeasurable uncertainty (gharar) such as uncertainty in quality, quantity, and price.*

**Keywords:** *Carbon Trading, Sharia principles, Sharia Insurance*

**Abstrak:** *Asuransi syariah dapat berperan penting dalam mendukung perdagangan karbon dan mengelola risiko terkait perubahan iklim, misalnya dari sisi penjual, asuransi dapat melindungi kegiatan usaha pihak swasta atau pemerintah yang melakukan penyerapan karbon. Misalnya asuransi peremajaan hutan, energi terbarukan, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan asuransi dan reasuransi juga dapat berperan di sisi pembeli. Namun karena pembeli merupakan penghasil emisi karbon, maka diperlukan insentif bagi mereka untuk mengubah aktivitasnya menjadi lebih ramah lingkungan. Padahal jika melihat praktik yang berlaku saat ini di luar negeri, industri asuransi justru mengurangi insentif perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Peran asuransi syariah dalam perdagangan karbon tidak hanya mencakup perlindungan*



El-Arbah : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*finansial, namun juga dapat membantu membangun keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di sektor ini. Dalam konteks asuransi syariah, transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian yang tak terukur (gharar) seperti ketidakpastian aspek kualitas, kuantitas dan harga.*

---

**Kata Kunci:** *Perdagangan Karbon, Prinsip Syariah, Asuransi Syariah.*

## **A. Pendahuluan**

Tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung globalisasi. Di era mendatang atau dikenal sebagai era globalisasi, perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi Indonesia selain menghadapi "serbuan" dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi asing yang memiliki permodalan yang kuat, serta teknologi dan sumber daya manusia yang handal, juga berpeluang untuk beroperasi mengembangkan bisnis asuransi dan reasuransi di negara-negara lain.<sup>1</sup>

Asuransi telah menjadi bagian integral dalam mendukung kegiatan perdagangan global, memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan terhadap risiko-risiko yang terkait dengan berbagai sektor industri. Namun, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan standar etika yang lebih tinggi, konsep asuransi pun berkembang. Salah satu inovasi terkini adalah asuransi perdagangan karbon, yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko konvensional, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Asuransi syariah sudah mulai dikenal di Negara Indonesia semenjak berdirinya Perusahaan Takaful pada tahun 1994 untuk memenuhi kebutuhan akan jasa perasuransian yang semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta yang dimiliki.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, pendekatan syariah menawarkan alternatif yang menarik.

---

<sup>1</sup> Herry Ramadhani, "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *AL-TIJARY: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 57–66.

<sup>2</sup> Nurul Ichsan, "Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 131–56.

Asuransi perdagangan karbon syariah memadukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan perlindungan terhadap risiko-risiko lingkungan. Hal ini tidak hanya membuka peluang baru bagi pelaku bisnis, tetapi juga menghadirkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam lingkungan keuangan Islam.

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai konsep dan potensi asuransi perdagangan karbon syariah, serta bagaimana inisiatif ini dapat menginspirasi transformasi dalam industri asuransi serta kontribusinya terhadap upaya mitigasi perubahan iklim secara global.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini didiskusikan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan mengangkat library research sebagai sumber data.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **Konsep Perdagangan Karbon**

Iklim bumi telah berubah cepat disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca (GRK) di udara sebagai akibat kegiatan manusia terutama kegiatan dalam penggunaan energi fosil, dan penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman dan industri.<sup>3</sup>

Perdagangan karbon merupakan hal baru di Indonesia. Dalam jangka panjang, perdagangan karbon akan berdampak luas kepada instansi pemerintahan dan swasta.<sup>4</sup> Konsep perdagangan karbon hadir sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa karbon. Perdagangan langsung yaitu dilakukan antara penjual dan pembeli yang membutuhkan unit karbon di luar bursa karbon.

Sedangkan bursa karbon merupakan penyelenggara perdagangan karbon yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan karbon, yang dalam

---

<sup>3</sup> Wardoyo Wardoyo, "PERUBAHAN IKLIM DAN PERDAGANGAN KARBON DARI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)," *JMB: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2019).

<sup>4</sup> Ade Bebi Irama and M B A SE, "Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara," *Info Artha* 4, no. 1 (2020): 83–102.

hal ini di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa karbon bertujuan untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara dalam mengurangi emisi GRK dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon.

Ada beberapa jenis perdagangan karbon yang dilakukan di bursa karbon, antara lain system cap and trade, yaitu pemerintah menetapkan batas maksimum emisi karbon yang diperbolehkan dan perusahaan harus membeli izin emisi jika mereka melebihi batas tersebut. Sistem bursa karbon cap-and-trade ini dijalani oleh organisasi, perusahaan dan Negara.

Kemudian ada yang disebut dengan project offset carbon dalam bursa karbon, yaitu proyek-proyek yang mengurangi emisi karbon, seperti hutan penyerap karbon atau proyek energi terbarukan, dapat menghasilkan kredit karbon lalu dapat dijual kepada entitas yang memerlukannya. Project offset carbon ini memungkinkan perusahaan atau individu untuk mengimbangi emisi karbon mereka dengan berinvestasi dalam upaya pengurangan emisi di wilayah lain.

Hadirnya Bursa karbon di Indonesia pada tanggal 26 September 2023 merupakan tindaklanjut dari Protokol Kyoto yang merupakan perjanjian bersama antar negara untuk mengatur tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rangka mengatasi masalah pemanasan global. Untuk itu perusahaan tersebut harus mengeluarkan sejumlah dana terkait dengan emisi karbon yang dikeluarkannya sebagai komitmen dari kesepakatan pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, ada entitas atau negara yang melakukan upaya-upaya untuk menekan dan mengurangi emisi karbon, di mana upaya tersebut harus dihargai dengan menerima sejumlah dana dari entitas yang mengeluarkan emisi karbon berlebih. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan perdagangan karbon atau carbon trading.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023<sup>5</sup> tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, IDXCarbon sebagai Penyelenggara Bursa Karbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Selain memberikan transparansi pada harga, perdagangan

---

<sup>5</sup> PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), "PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON," 2023.

IDXCarbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana. Saat ini, terdapat 4 (empat) mekanisme perdagangan IDXCarbon, yaitu Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.

Pada perdagangan karbon perdana tersebut, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953-ton. Unit Karbon dan terdapat sebanyak 27 kali transaksi. Penyedia Unit Karbon pada perdagangan perdana kali ini yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Adapun perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi sebagai pembeli Unit Karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, yaitu di antaranya: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Patra Niaga, PT Truclimate Dekarbonisasi Indonesia, dan PT Udara Untuk Semua (Fairatmos).<sup>6</sup>

“IDXCarbon adalah sebuah milestone penting bagi komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. IDXCarbon berupaya untuk memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Sejumlah pihak menyambut baik hadirnya bursa karbon di Indonesia, termasuk industri asuransi. Industri asuransi dapat berperan penting untuk melindungi para peserta bursa karbon dari risiko iklim hingga faktor lain yang bisa mempengaruhi karbon kreditnya. munculnya bursa karbon ini merupakan sebuah peluang bagi industri keuangan termasuk juga di sektor industri asuransi umum. Karena pada dasarnya asuransi umum menunjang bisnis lainnya termasuk perdagangan karbon, terutama dalam mengelola dan mitigasi risiko.

---

<sup>6</sup> IDX Bursa Efek Indonesia, “Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Resmi Diluncurkan,” 2023, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2016>.

## Aspek Syariah pada Perdagangan Karbon

Secara umum industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat setelah pandemi Covid melanda dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentu potensi dari pengembangan ekosistem syariah sangat besar sehingga perlu ditunjang oleh industri keuangan syariah yang kuat, stabil, resilien, dan mampu melindungi kepentingan konsumen.

Secara keseluruhan, total aset industri keuangan syariah mampu tumbuh 16,50% (Compound Annual Growth Rate) dari Rp1.289,67 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2.375,84 triliun di tahun 2022. Di periode waktu yang sama, total aset IKNB Syariah juga menunjukkan pertumbuhan positif, yakni meningkat 10,78% (CAGR) hingga mencapai Rp148,12 triliun di tahun 2022 dibandingkan lima tahun sebelumnya, yaitu Rp97,02 triliun (2018). Meski demikian, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih sangat rendah dengan persentase masing-masing sebesar 9,14% dan 12,12%.<sup>7</sup>

Perdagangan karbon, jika ditinjau dari aspek syariah, maka ada dua pendekatan, yaitu Pertama, adanya bentuk kompensasi yang wajib dibayar bagi pihak penghasil karbon kepada negara atau perorangan yang menyerap karbon tersebut. pihak (negara) yang menyerap karbon tersebut mendapat semacam kerugian dari karbon yang dilepaskan oleh negara produsen karbon. Status produsen karbon adalah sebagai mufsid (perusak), sementara pihak penyerap karbon adalah mushlih (yang memperbaiki).

Tapi, sesungguhnya ini merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pihak perusahaan sebagai penghasil karbon,” dasar atas konsekuensi ini dalam kaidah fiqih dijelaskan “man yulawwith fadfa’. artinya: “Barang siapa melakukan pencemaran lingkungan, ia harus membayar (ganti rugi). Dalam kaidah lain juga disebutkan, “kullu khata’in sabbaba dhararan lilghairi yulzimu man irtakabahu at-

---

<sup>7</sup> OJK, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022,” 2022, [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2022.pdf](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202022.pdf).

ta'wīdh". artinya: "Tiap-tiap kesalahan yang menimbulkan dampak bahaya, menyebabkan pelakunya harus membayar kompensasi dan kerugian".

Pendekatan kedua, dengan mengkategorikan perdagangan karbon sebagai bentuk transaksi antar dua belah pihak, yaitu antara perusahaan penghasil karbon dan pihak yang menyerap karbon. Hal ini ditandai dengan sertifikat setelah dilakukan klarifikasi bahwa pihak penghasil karbon benar-benar memiliki utang yang harus dibayarkan kepada pihak penyerap karbon.

Disamping itu, Perdagangan karbon perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang disandarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu prinsip keadilan (al-adlu), kebaikan secara luas (al-maslahah), dan kemanfaatan (al-manfa'ah). 3 (tiga) prinsip inilah yang menjadi pilar dari konsep rahmatan lil 'alamin. Sehingga dengan demikian harapannya tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan bagi hubungan antar manusia (muamalah), yaitu:

- Larangan Riba (Usury)

Pada Transaksi perdagangan karbon yang harus dihindari pertama adalah unsur riba atau bunga. Kontrak yang menghasilkan keuntungan atau beban tambahan tanpa keterlibatan dalam risiko yang nyata dapat dianggap sebagai transaksi ribawi dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab dalam syariah ada satu kaidah fiqih menjelaskan bahwa "bersama keuntungan ada risiko yang harus ditanggung bersama" (al-ghunmu bilghurmi)

- Kejelasan dan Keterbukaan (Clarity and Transparency)

Prinsip syariah menuntut kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Informasi yang jelas mengenai aset yang diperdagangkan, kondisi kontrak, dan dampak lingkungan, agar transaksi dapat dianggap sah dari perspektif syariah.

- Larangan Maysir (Gambling)

Transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi hingga mirip dengan perjudian harus dihindari. Transaksi perdagangan karbon harus memiliki dasar yang jelas dan terkait dengan proyek-proyek atau inisiatif yang berkelanjutan.

- Larangan Gharar (Uncertainty)

Prinsip gharar, yang mengacu pada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam kontrak, harus dihindari. Kontrak perdagangan karbon harus dirancang sedemikian rupa sehingga risiko dan manfaatnya dapat diidentifikasi dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

- **Larangan Transaksi yang Bersifat Haram (Forbidden Transactions)**  
Transaksi yang melibatkan produk atau kegiatan yang dianggap haram dalam Islam, seperti perdagangan alkohol, judi, atau bisnis yang melibatkan kegiatan yang merugikan masyarakat, harus dihindari.
- **Keadilan dan Kesetaraan (Justice and Equality)**  
Prinsip syariah menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Dalam perdagangan karbon, ini dapat mencakup pembagian hasil atau risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan manfaat yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek-proyek yang dihasilkan.

### **Praktik Industri Asuransi pada Perdagangan Karbon**

Industri asuransi memainkan peranan penting dalam mendukung perdagangan karbon dan pengelolaan risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Praktek-praktek industri asuransi dalam perdagangan karbon mencakup beberapa aspek, antara lain:

- **Asuransi Risiko Lingkungan**  
Perusahaan dapat mengambil asuransi risiko lingkungan untuk melindungi diri dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat perubahan iklim atau dampak karbon. Polis asuransi dapat mencakup risiko-risiko seperti kerugian hasil pertanian, kerugian bisnis akibat bencana alam, atau kerusakan properti yang disebabkan oleh perubahan iklim.
- **Asuransi Kredit Karbon**  
Sebagai bagian dari pasar karbon, perusahaan dapat mengambil asuransi kredit karbon. Ini melibatkan perlindungan terhadap risiko bahwa proyek-proyek pengurangan emisi karbon tidak mencapai target atau memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan kredit karbon.
- **Asuransi Tanggung Jawab Publik (Public Liability Insurance)**



Perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek pengurangan emisi karbon atau pengelolaan karbon dapat mengambil asuransi tanggung jawab publik untuk melindungi diri dari klaim atau tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat kegiatan usaha yang mereka lakukan.

- Asuransi untuk Proyek-Proyek Berkelanjutan

Asuransi dapat menjadi bagian dari strategi risiko bagi proyek-proyek berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan emisi karbon atau pemulihan lingkungan. Ini termasuk asuransi konstruksi untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan atau perlindungan terhadap risiko riset dan pengembangan teknologi hijau (green technology).

- Asuransi untuk Proyek-Proyek Energi Terbarukan

Perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau bioenergi dapat mengambil asuransi untuk melindungi investasinya dari risiko kerugian, kerusakan peralatan, atau kegagalan operasional.

- Asuransi untuk Pelaku Pasar Karbon

Pelaku pasar karbon, seperti perusahaan perdagangan emisi atau lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi karbon, dapat mengambil asuransi untuk melindungi diri dari risiko operasional atau keuangan yang terkait dengan fluktuasi harga karbon atau perubahan dalam regulasi pasar.

- Asuransi untuk Ketidapatuhan

Perusahaan atau proyek-proyek yang terlibat dalam pasar karbon harus mempertimbangkan asuransi untuk melindungi diri dari risiko ketidapatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan yang dapat berdampak pada reputasi dan operasional mereka.

Penting untuk dicatat bahwa industri asuransi terus mengembangkan produk-produk inovatif untuk merespons tantangan yang terkait dengan perubahan iklim dan perdagangan karbon. Oleh karena itu, perusahaan dan pelaku pasar karbon harus secara rutin mengevaluasi dan memperbarui strategi risiko dan perlindungan mereka sesuai dengan perkembangan dalam industri ini.

Praktik industri asuransi pada perdagangan karbon ini telah terjadi di beberapa negara. Antara lain di Inggris ada perusahaan asuransi bernama AXA

XL baru-baru ini meluncurkan produk, yaitu Asuransi Kelebihan Emisi atau Excess Emissions Insurance. Mengutip artikel fintech global, Produk Asuransi Kelebihan Emisi dapat memberikan ganti rugi terhadap carbon offset di kapal kargo jika terjadi perjalanan panjang yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan tambahan emisi. Jika kejadian seperti ini terjadi, kebijakan tersebut akan memberikan kompensasi dengan kredit karbon sukarela yang setara dengan kelebihan emisi yang dihasilkan.

Selain itu, perusahaan asuransi global Howden Group juga telah menciptakan asuransi pertama yang memberi perlindungan terhadap penipuan dan kelalaian dalam kredit bursa karbon sukarela, atau voluntary carbon market. Mengutip Reuters, Howden pada 2022 telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan karbon Respira International dan investor reasuransi Nephila Capital untuk memberikan perlindungan atas kelalaian dan penipuan pihak ketiga, sehingga mengurangi potensi risiko pembelian kredit karbon.

Hal ini mengingatkan, pada tahun 2000-an, pasar karbon sukarela diguncang oleh sejumlah penipuan dengan beberapa penjual nakal yang menawarkan kredit karbon yang bukan milik mereka dan insiden orang-orang salah menjual kredit dengan harga yang sangat tinggi, alias tidak sepadan.

### **Peran Asuransi Syariah pada Perdagangan Karbon**

Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset, dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

Adapun peran asuransi syariah dalam hal ini adalah memitigasi sejumlah penipuan dengan beberapa penjual nakal yang menawarkan kredit karbon yang bukan milik mereka. Hal ini dalam fiqh disebut ba'i ma'dum yaitu jual beli yang belum dimiliki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud

---

<sup>8</sup> Dhona Shahreza, "Strategi Akselerasi Insurtech Syariah Meningkatkan Nasabah Pengguna Asuransi Di Indonesia (Studi Kasus Startup YukTakaful)," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 2 (2021): 73–85.

dan Ulama' hadits lainnya yaitu Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, "La tabi'u ma laysa indak" yang artinya "jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu" selanjutnya asuransi syariah memberi perlindungan terhadap penipuan (tadlis) dan kelalaian (taqshir) dalam kredit bursa karbon sukarela, atau voluntary carbon market.

Saat ini perkembangan industri syariah di Indonesia mulai menunjukkan peningkatannya, seiring dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah. Hal ini didorong juga dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri paling lambat akhir Oktober 2024.<sup>9</sup>

Di samping itu, asuransi syariah dapat memainkan peranan penting dalam mendukung perdagangan karbon dan pengelolaan risiko yang terkait dengan perubahan iklim, sebagai contoh, dari sisi penjual, asuransi dapat memproteksi kegiatan bisnis pihak swasta atau pemerintah yang melakukan penyerapan karbon. Misalnya, asuransi penanaman kembali hutan, renewable energy, dan sebagainya. Kemudian Perusahaan asuransi dan reasuransi juga dapat berperan di sisi pembeli. Namun karena pembeli itu merupakan pengeluar karbon, maka diperlukan adanya insentif bagi mereka untuk merubah aktivitasnya menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Walau jika dilihat dari praktik selama ini di luar negeri, industri asuransi justru mengurangi insentif cover asuransi bagi aktivitas yang merusak lingkungan.

Peran asuransi syariah dalam perdagangan karbon tidak hanya mencakup perlindungan finansial, tetapi juga dapat membantu membangun keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di sektor ini. Dalam konteks asuransi syariah, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian yang tak terukur (gharar) seperti ketidak pastian dari aspek kualitas, kuantitas dan harga.

Jurnal ini merupakan harapan agar kedepannya ada inovasi di bidang keuangan syariah, seperti perdagangan karbon syariah (sharia carbon trading)

---

<sup>9</sup> Miftah Hanny Safira, Muhammad Ginga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2022): 195–207.

yang kemudian diikuti dengan mitigasi risikonya berupa asuransi syariah, sehingga dengan demikian industri keuangan Syariah dapat berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Asuransi syariah sudah mulai dikenal di Negara Indonesia semenjak berdirinya Perusahaan Takaful pada tahun 1994 untuk memenuhi kebutuhan akan jasa perasuransian yang semakin dirasakan baik oleh individu maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar atau dalam menghadapi resiko atas harta yang dimiliki.

Perdagangan karbon merupakan hal baru di Indonesia. Dalam jangka panjang, perdagangan karbon akan berdampak luas kepada instansi pemerintahan dan swasta. Konsep perdagangan karbon hadir sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa karbon. Perdagangan langsung yaitu dilakukan antara penjual dan pembeli yang membutuhkan unit karbon di luar bursa karbon.

#### **Daftar Pustaka**

1. Dahlan, Abdul Azis. (2006). "Ensiklopedi Hukum Islam". Jakarta. PT Ichtiar Baru van Hoeve.
2. Edith Brown Weiss, "Common but Differentiated Responsibilities in Perspective" (Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law, 2022).
3. Edith Brown Weiss, "Common but Differentiated Responsibilities in Perspective" (Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law, 2022).
4. Garini, Amelia Ardhya, and Zulkarnain Lubis. "Effectiveness Of The

---

<sup>10</sup> Amelia Ardhya Garini and Zulkarnain Lubis, "Effectiveness Of The Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance At BSI KCP Jakarta," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 1–17.

Implementation Of The Principles Of Good Corporate Governance At BSI KCP Jakarta.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 1–17.

5. Hairiah, K dan Rahayu, S. (2007). “Pengukuran Karbon Tersimpan diberbagai macam penggunaan lahan”. Bogor. ICRAF.
6. Ichsan, Nurul. “Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 131–56.
7. IFCA. (2007). “Consolidation Report: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia”. Jakarta. Ministry of Forestry - Indonesia.
8. Indonesia, IDX Bursa Efek. “Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) Resmi Diluncurkan,” 2023. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2016>.
9. Irama, Ade Bebi, and M B A SE. “Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara.” *Info Artha* 4, no. 1 (2020): 83–102.
10. Lindiawatie and Shahreza, D. (2021) “Strategi Akselerasi Insurtech Syaria Meningkatkan Nasabah Pengguna Asuransi di Indonesia (Studi Kasus Startup YukTakaful )”, 6(December), pp. 73–85. Market Update Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
11. OJK. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022,” 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2022.pdf>.
12. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). “PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON,” 2023.
13. Ramadhani, Herry. “Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia.” *AL-TIJARY: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2015): 57–66.
14. Safira, Miftah Hanny, Muhammad Gingga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia. “Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2022): 195–207.
15. Sari, N., Maulana, H. and Kusuma, M. F. (2021) “Analisis Swot Strategi Pengembangan Asuransi Syariah Bumiputera di Aceh”, *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 7(1), p. 130. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1442.

16. Stern, N. (2006). *Stern Review: "The Economic of Climate Change"*. Cambridge. Cambridge University Press.
17. Syaharani dan Tavares MA, "Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional" (2020) 7 (1) *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
18. Shahreza, Dhona. "Strategi Akselerasi Insurtech Syariah Meningkatkan Nasabah Pengguna Asuransi Di Indonesia (Studi Kasus Startup YukTakaful)." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 2 (2021): 73–85.
19. Wardoyo, Wardoyo. "PERUBAHAN IKLIM DAN PERDAGANGAN KARBON DARI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)." *JMB: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2019).
20. White, Andy. (2011). "Cash alone will not slow forest carbon emissions". *Nature* 471. Washington, DC.
21. Wilkinson, Nick. 2005. *Managerial Economics: "A problem-solving approach"*. Cambridge University Press. New York.
22. World Resources Institute (WRI). (2006). "Climate Analysis Indicators Tool (CAIT)" on-line database version 3.0., Washington, DC. World Resources Institute. Diakses tanggal 30 Mei 2013 dari: <http://cait.wri.org>.

